

# REFORMASI KULTURAL POLRI SUATU KAJIAN EMPIRIK DALAM PERPEKSTIF BIDANG PENEGAKAN HUKUM<sup>1</sup>

## A. LATAR BELAKANG

Pada pemisahan Polri dengan TNI, profesi polisi mengalami pergeseran dari Polri yang berbau militer kepada Polri bernuansa Sipil untuk menuju Profesionalisme. Mempedomani rujukan August Volmer sebagai Bapak Pelaksana Tugas Kepolisian Modern secara Profesional di USA, dirumuskan empat pendekatan yaitu pertama pelaksanaan tugas Kepolisian secara Ilmiah, kedua petugas harus terpelajar, ketiga memiliki Integritas Profesional dan keempat pemusatan pelayanan Kepolisian dan konsolidasi satuan Kepolisian sebagai unsur utama peningkatan efektifitas.

Hal ini sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 13 yang menyangkut Tugas Pokok adalah Memelihara Kamtibmas; Menegakkan Hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, aplikasi

---

<sup>1</sup> Alumni Akpol Tahun 1996, PTIK Tahun 2001, Pangkat Komisaris Polisi, NRP 7 1020296, saat ini menjabat Kasat Reskrim Poltabes Yogyakarta.

<sup>2</sup> Memenuhi permintaan Markas Besar Kapolisan Negara Republik Indonesia, pada Pokok-Pokok Karangan Para Alumni dan Pemer hal i Polri dengan Topik "Reformasi Kultural Polri"

di lapangan seharusnya tugas pokok yang diemban adalah sifat peduli terhadap masyarakat dimanapun bertugas, dan melaksanakan tugas dengan memperhalikan adat istiadat budaya setempat, serta rendah hati namun tegas dalam bertindak dan tidak ragu-ragu maupun pilih kasih.

Selanjutnya di dalam fungsi Polri yang melaksanakan kontrol sosial terhadap kejahatan terakomodasi pada system peradilan Pidana. Disini peran Polri di dalam menjalankan perannya terikat dengan aturan main yang diamanatkan pada KUHAP.

Sebagai aparat penegak hukum, kinerja Polri diarahkan secara ketat oleh hukum dan perundang-undangan, sehingga secara represif Polri mempertanggungjawabkan keamanan masyarakat sesuai ketentuan hukum. Sedangkan sebagai penjaga ketertiban Polri yang berada di jajaran Polres/Tabes mengarahkan petugas-petugas utamanya adalah Babinkamtibmas untuk melakukan tindakan Preventif, maupun Pre-emptif dengan mengedepankan Polmas, serta menempatkan Polri pada kedudukan Penjaga Status Quo, artinya Polri bukan saja dituntut untuk penegakan hukum saja melainkan harus dapat bertindak sebagai mediator *Sosio Cultural* sebagai bentuk Polmas yang kreatif dan bukan hanya sebagai “*Sebuah Robot*”.

Salah satu kewenangan kepolisian adalah sebagai penegak hukum dari waktu ke waktu makin dihadapkan pada tantangan berat. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan jenis baru sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan masyarakat, meningkatnya kejahatan konvensional dengan cara canggih, kejahatan ekonomi melalui sarana korporasi, dan kejahatan profesi.

Polri dengan doktrin “Melindungi dan Melayani” tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya partisipasi masyarakat, oleh karena kondisi masyarakat dari berbagai ragam kultur dan budaya



maka perlu adanya pemolisian yang tepat. Profit Polri yang cerdas, sehal dan jujur (berotak, kuat dan berhali nurani) merupakan gambaran Reformasi Kultural Polri, terhadap perubahan menjadi sipil sesuai dengan harapan masyarakat serta adanya konstruksi menuju paradigma baru pada pasca pemisahan dengan TNI.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Bertahun-tahun Reformasi Kultural Polri sudah menjadi salah satu agenda rutin, bahkan sebagian besar anggota Polri secara tidak disadari juga sudah melaksanakan. Prinsip Reformasi Kultural Polri hakekatnya didasari pada pembentukan masyarakat yang lulus melalui seleksi calon Polri kemudian dididik melalui SPN (Tamtama, Bintara), AKPOL (Perwira) maupun PTIK tujuan pokoknya tentunya melahirkan Profit Polri yang cerdas, sehal dan jujur (berotak, kuat dan berhali nurani), namun masih militeristik.

Kemudian semenjak pemisahan dengan TNI dengan Polri, Pola didik terhadap calon-calon Polri berorientasi pada tataran akademik, bukan Militeristik yang ditonjolkan, bahkan Lulusan/Alumni Pendidikan Polri di dalam melaksanakan tugas berbasis pada pemolisian masyarakat, sehingga kultur ini yang menjadi skala prioritas di dalam melayani masyarakat. Bahkan menurut Zudan Arif Fakrulloh bahwa saat ini institusi tengah menghadapi dua perubahan sociall. Perubahan pertama dari sisi internal yaitu pemisahan Polri dengan ABRI/TNI dan kedua adanya reformasi social masyarakat, yaitu menuntut Polri melakukan pendekatan melalui Perpolisian Masyarakat (2004:48).

Terminologi rumusan masalah ini adalah pada focus bidang Penegakan hukum. Untuk merubah paradigma dimaksud, tentunya diawali adanya Reformasi Kultur Polri sebagai suatu landasan atau formula yang tepat. Oleh karena itu secara empirik dirumuskan permasalahan tentang “Bagaimana membentuk Reformasi Kultural Polri”?

### C. STATUS HUKUM POLRI

Polri yang sekarang ini sudah tertata dengan kedudukan serta statusnya langsung di bawah Presiden. Status ini dapat dilihat pada Ketetapan MPR-RI No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, dan Keppres No 89 Tahun 2000 pada pasal 2 ayat (1) (2) jo Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Kepala Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden” selanjutnya ayat (2) menyatakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan Perundang-Undangan bahkan Kepres No 70 Tahun 2002 juga mengatur tentang Organisasi Tata Kerja Polri yang berada di bawah Presiden (Sadjijono, 2005:263--266). Kalau dirunut dari Sistem Hukum Tata Negara Indonesia bahwa salah satu tugas Polri sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 13 huruf b adalah Menegakkan Hukum, sementara Polri adalah di bawah Presiden, dimana Presiden selaku kuasa tertinggi eksekutif, bila dikaitkan dengan tugas Pokok Polri jelas Presiden memiliki kekuasaan Yustisiil, sehingga di dalam proses hukum terhadap suatu kasus bisa dimungkinkan ikut intervensi pada penegakan hukum.

Implikasi wewenang Yustisiil ini dapat memberikan dampak pengkerdilan Polri, karena Kapolri hanya membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis, sehingga pada reformasi ini diharapkan independensi Polri benar-benar ada pada diri Polri, sedangkan Presiden sebagai Panglima tertinggi hanya bersifat control atas kebijakan tersebut, maksudnya kebijakan yang diambil Kapolri sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah dan kepentingan masyarakat. Sinergi secara komprehensif ini tentunya tidak lepas diawal pemilihan calon-calon Kapolri sebagai hak Prerogatif Presiden, dengan dipilihnya dia sebagai Kapolri maka



Presiden sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap pilihannya itu akan menjalankan tugas dengan baik. Apabila ternyata dikemudian hari Kapolri pilihan tidak dapat melaksanakan tugas secara baik, maka sudah ada Lembaga yang mengawasi yaitu Lembaga Pengamat Polisi (Gamatpol). Lembaga ini sudah diberikakan legalitas yang bersifat independent dan sejajar dengan lembaga-lembaga lain (Ombudsman, Lembaga Penyiaran, dll).

#### D. PARADIGMA PROFESIONALISME POLRI

Menurut Satjipto Raharjo, sebelum pisah dengan ABRI / TNI, banyak masyarakat menilai Polri, bahwa distorsi profesionalisme ditandai oleh makin merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi (*professional mentality*), memudarnya motivasi kerja dalam melayani masyarakat (*working motivation*) dan berkembang anti intelektual dalam proses penegakan hukum.

Merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi baik melalui praktek dagang hukum, suap-menyuap, maupun KKN, seharusnya merupakan agenda penyelarasan kondusif melalui bentuk pengawasan internal, sehingga anggapan Polri salah satu aparat penegak hukum sebagai abdi hukum dan keadilan, dinilai menjadi pemerkosa hukum dan nilai-nilai keadilan, adalah tidak benar.

Selanjutnya pasca pemisahan dengan TNI, Polri tengah menghadapi persoalan sosial antara lain berasal dari internal Polri dari TNI dan reformasi masyarakat yang menuntut perubahan pendekatan dalam perpolisian. Kedua perubahan tersebut pada prinsipnya adalah perubahan dan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan di tubuh Polri.

Senada dengan pernyataan Satjipto Raharjo, bahwa Polri masih terseok--seok dan keteteran dalam mengantisipasi perubahan sosial

yang terjadi, karena ada problem dilematis dalam tugas dan fungsi Perpolisian akibat diciptakannya paradigma yang secara institusional atau diistilahkan “*The Strong Hand Society*” dan “*The Soft Hand Society*”.

Paradigma yang *pertama* identik dengan kekuasaan, dalam hal ini memposisikan Polri berhadapan dengan masyarakat. Kekuasaan yang diberikan oleh Hukum dan Perundang-Undangan, Polri memiliki kewenangan lebih yang tidak dimiliki oleh Instansi lain (menangkap, menggeledah, menahan, dll), dengan adanya hal demikian implikasi dari penerapan paradigma muncul persepsi negative dari masyarakat.

Paradigma yang *kedua* adalah Kemitraan, dalam konteks ini Polri dan masyarakat berada dalam level yang sama dan berhubungan secara Horizontal, yaitu adanya Undang-Undang yang memberikan kewenangan penuh untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sesuai yang diamanatkan di dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 13 huruf c.

Kedua Paradigma memberikan ciri yang berbeda didalam tataran praktis, yang jelas pada paradigma yang pertama tidak dikehendaki masyarakat karena dipersepsikan Polri penuh kekerasan, sifat represif sehingga banyak menjadi tumpahan kebencian-kebencian masyarakat, seperti kita lihat pada tayangan media elektronik tindakan anarkis dilakukan oleh masyarakat yang bahkan melakukan tindakan pengrusakan obyek vital milik pemerintah (peristiwa pembakaran Mapolsek, Pos-Pos Polisi, dll).

Di dalam teori dan kajian Polri bahwa kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan, oleh karena itu melawan mereka adalah dengan Hukum. Perlawanan hukum merupakan tindakan Represif (Penegakan Hukum), yang secara organisatoris ditubuh Polri merupakan bagian tugas fungsi Reserse. Agar tindakan itu menjadi



panutan masyarakat maka kepada personil-personil dituntut bagaimana seharusnya berperilaku yang baik, sehingga menurut Baharuddin Lopa, setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang dimungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat, yaitu :

1. Peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas terpuji.
3. Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan.

Dari pendapat itu pada prinsipnya meletakkan pada faktor penegak hukum sebagai faktor dan *variable* yang secara intens menentukan tegaknya sebuah hukum (penegak hukum). Proses penegakan hukum menitik beratkan pada peran aparat penegak hukum (manusianya) melalui pendekatan fungsional artinya diperlukan kualitas moral, dengan kata lain penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum secara professional. Sedangkan pendekatan struktural yaitu penegakan hukum yang menitik beratkan kepada peranan kelembagaan yaitu hubungan antar dan inter lembaga.

Secara internalisasi sebenarnya Lembaga Kepolisian sudah siap di dalam suatu kewajiban menjalankan ketentuan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Undang-undang, namun secara personal individual (menyangkut SDM) harus kita akui pula bahwa hal dimaksud belum dilaksanakan secara optimal, mengingat makin banyaknya produk per-Undang-Undang diluar KUHP dan KUHAP yang menjadi tugas Polri belum seluruhnya dapat dijalankan, hal ini harus kita sadari bersama bahwa calon-calon : Polri (Khususnya Bintara, Tamtama) yang dididik pada Lemdik hanya memiliki batas waktu yang singkat

sehingga focus belajar mengajarnya hanya terbatas pada KUHP, KUHAP dan UU Kepolisian sedangkan UU lain sebagai pelengkap.

Oleh karena itu disaat Polri dituntut cerdas, bermoral dan inovatif, salah satu upaya yang ditempuh adalah pondasi yang kuat. Pondasi akan kuat manakala doktrin-doktrin yang diajarkan profesional. Untuk mencapai target dimaksud tentunya harus diikuti, disertai pengabdian mendidik yang berbasis paedagogi, akademisi, maupun praktisi serta menambah jam belajar mengajar bagi siswa. Tidak kalah pentingnya adalah dasar-dasar Ilmu Hukum (PIH, PHI, Sosiologi Hukum, dll). Kalau kita amati secara empiric bahwa hakekatnya lulusan-lulusan Polri prakteknya (tugas di wilayah) hanya mengikuti/belajar dari seniornya. Suatu ironi bahwa yang diikuti (senior) melaksanakan tugas berdasarkan pengalaman saja tanpa melihat situasi dan perkembangan jaman, sehingga pelaksanaan tugas menjadi jalan ditempat.

Secara eksternal, Penegakan hukum ternyata tidak akan berjalan lancar dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi (Eddy Rifai:152) selanjutnya dikuatkan dengan pernyataan Ridwan Hippy bahwa salah satu penyebab penegakan hukum tidak berjalan adalah tidak ada keserasian antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan Perundangan dengan fasilitas yang mendukungnya (2003:152).

Secara nyata kita rasakan hubungan Polri dengan lembaga lain seperti dengan Jaksa terkadang juga tidak kondusif, hal ini dapat kita lihat pada proses penyidikan Perkara yang dilakukan Polri, banyak yang terhambat di Kejaksaan karena dianggap belum memenuhi syarat untuk dilimpahkan (P-19). Persoalan ini menjadi standar keberhasilan Polri dalam mengungkap kejahatan, namun penyidikan yang sudah sedemikian rupa dan dianggap sudah cukup, ternyata dikembalikan dengan petunjuk untuk dilangkapi.



Problematikanya adalah petunjuk dari Jaksa tidak jelas, artinya Jaksa memberikan petunjuk “Agar dicari saksi-saksi yang dapat Tersangka”, tentunya bila kita persepsikan disini jelas dan nyata-nyata tanggung jawab yuridis seorang Jaksa tidak ada, padahal penyidik sudah melakukan Penyidikan secara optimal. Dengan demikian antara Penyidik dengan Jaksa terjadi perbedaan interpretasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu menghidupkan Rapat koordinasi antar waktu melalui Dilkejahpol (Pengadilan, Kehakiman Kejaksaan, dan Kepolisian) yang selama ini sudah tidak pernah kita dengar lagi.

## **E. REFORMASI POLRI**

Menurut Athar, bahwa Hasil angket Gamatpol terhadap 5.000 orang responden, masyarakat menilai Polri sebagai Institusi yang paling buruk citranya dalam melayani masyarakat, namun setelah mereka mengerti secara mendalam tentang fungsi dan peranan Polri sebagai Pengayom dan pelindung masyarakat, komentar sinis tidak ada lagi. Apalagi setelah tahu keterbatasan yang dimiliki Polri untuk melayani masyarakat baik dilihat dari segi sarana maupun prasarana (2001 : 17).

Reformasi membentuk Polri yang bersih merupakan salah satu wujud unsure Pemerintah yang baik dan professional didalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. Reformasi terhadap Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Sadjijono adalah tindak lanjut dicanangkannya Reformasi Nasional khususnya dibidang Hukum (2005 : 254-255).

Langkah reformasi Polri lahir saat pemisahan TNI dengan Polri berdasarkan Inpres No 2 Tahun 1999 dan diikuti Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, Tap MPR RI No VII/MPR/2000 kemudian diundangkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Ditegaskan pula oleh Sadjijono bahwa Inpres

No 2 Tahun 1999 merupakan titik tolak kemandirian dan Profesionalisme Polri. Oleh karena itu reformasi kelembagaan Polri diarahkan pada jatidiri dan Profesionalisme Polri yang sesuai dan sejalan dengan tuntutan reformasi masyarakat Madani serta bercirikan supremasi hukum dengan menjunjung tinggi HAM. Proses reformasi menuju Polri yang profesional tersebut dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerjanya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat antara lain dengan memperhatikan Pertama faktor kultur, Supremasi hukum dan HAM; kedua Pengabdian; ketiga aspirasi masyarakat yang sejalan dengan reformasi nasional. Oleh karena itu untuk menemukan jatidiri sikap dan perilaku Polri yang Profesional secara tersurat Polri telah melakukan Reformasi, namun yang tersirat masih menunjukkan sikap, tingkah laku serta perbuatan terkesan:

#### **a. Militeristik**

Pertama : masalah eksternal yaitu sinisnya masyarakat pada jajaran Polri tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan jajaran Polri di daerah yang masih terlihat jelas, khususnya dalam penanganan tindak pidana termasuk penanganan unjuk rasa masih sering terlihat adanya pemukulan-pemukulan terhadap tersangka, ditakukan anggota Polri. Bahkan kalau kita lihat melalui media cetak adanya tayangan-tayangan sadis seperti pemukulan, metepaskan tembakan maupun intimidasi; kedua masalah internal: sikap ini dapat kita lihat sehari hari hubungan antara atasan dengan bawahan terkesan kaku sebagai contoh bahwa seorang bawahan ingin mengajukan pertanyaan kepada atasannya masih menggunakan istilah “Mohon Ijin”, “Siap”, bahkan lebih nyata katau kita menyaksikan pelaksanaan Sidang Disiplin terhadap Anggota Polri, peran Hakim Disiplin mendominasi power, dengan kata lain apa yang diucapkan tidak ada alasan untuk dibantah oleh pelanggar. Oleh karena itu sifat, karakter dan sikap sedemikian rupa wajib dihilangkan.



## **b. Pasif (menunggu Perintah)**

Latar belakang pendidikan bagi Polri khususnya Tamtama dan Bintara berbeda, (SMA, D-III, D-IV dan S-1) sehingga kemampuan berpikirkpun tentunya berbeda, ditambah Lembaga Pendidikan (SPN) mendidik tidak sampai puncaknya, dengan kata lain dengan keterbatasan waktu (kurang lebih 800 jam) ditambah Tenaga Pendidik (Gadik) yang belum tentu memiliki keahlian, jelas membawa dampak terhadap anak didik (Lulusan) yang tugas di daerah. Terlebih lagi minimnya waktu pendidikan kemudian di daerah tidak mau berkembang sehingga mereka tidak mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Polri. Karena tidak tahu tugas yang harus dikerjakan maka Pimpinan harus senantiasa mengarahkan (menuntun) setiap Anggota yang melaksanakan.

## **c. Peningkatan Sumber Daya Polri**

Sumber daya manusia Polri alat utama menuju Polri Profesional. Dengan bekal yang didapat di SPN saja tidak cukup, sehingga perlu ada penambahan pengetahuan melalui internal (pelatihan-pelatihan fungsi) maupun eksternal yaitu menempuh jenjang pendidikan formal ke PTS-PTN yang ada diwilayahnya tanpa mengganggu tugas sebagai anggota Polri. Diakui bahwa sekitar 60 % lulusan Bintara (bahkan AKPOL) juga meneruskan kejenjang S-1 atau S-2. Namun yang Perlu ditelusuri disini jenjang yang mereka tempuh seharusnya diteliti terlebih dahulu mengenai status / akreditasi PTS yang bersangkutan.

Hal tersebut diatas perlu dilakukan mengingat banyaknya mahasiswa yang tidak aktif kuliah tetapi Lulus (bahkan cum laude). Oleh karena itu perlu kerjasama dengan PTS untuk tidak terlalu memberikan kemudahan bagi mahasiswanya yang tidak memenuhi standar perkuliahan. Dengan kata lain kuliah jangan diukur sebagai

status sosial (sekedar menyandang gelar), namun justru gelar sebagai tanggung jawab moral akademik yang wajib dikembangkan sehingga bermanfaat bagi segala lapisan yaitu secara institusional sebagai syarat tugasnya, sedang bagi masyarakat sebagai wahana dan wacana bersosialisasi.

## F. KULTURAL POLRI

Kultural berasal dari kultur yang diartikan budaya atau kebudayaan memberikan makna sebagai pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lain yang dipelajari oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat (Tylor.E.B, 1871: 69), selanjutnya Roger M Keesing menyatakan bahwa budaya adalah keseluruhan dan pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan dan dimiliki serta diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. (Linton, 1940). Sedangkan Polri diartikan di dalam amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 butir 1 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini Polri selalu mencari kultur yang ideal menuju Polri Profesional seiring perkembangan iptek.

Kultur Polri Profesional dibentuk bukan saja dari Institusi melainkan harus diawali dari Sumber daya manusianya (Polri) yang harus memiliki "*Rasa*". Filosofi adat jawa bahwa *Rasa* pertamanya berkembang dalam suasana keluarga inti yang secara ideal bebas dari tekanan dan paksaan, dalam lingkungan keluarga luas dan diantara para tetangga, mengembangkan kepercayaan dasar, mengenal rasa takut terhadap dunia luar yang berbahaya dan menumbuhkan sikap-sikap moral dasar kejujuran, kesediaan untuk menolong dan rasa keadilan. Etika Jawa menuntut setiap orang



memenuhi kewajiban-kewajiban pangkat, kedudukannya dan menghilangkan etika kemalasan. (Suseno; 2001: 197).

Oleh karena itu mereformasi cultural Polri diawali adanya perilaku yang percaya diri dengan mempedomani asas kesusilaan, adat istiadat, Hukum, menumbuhkan sikap moral dasar, dan bersedia menolong rasa keadilan. Implementasinya adalah kebiasaan berbuat "*sendiko dawuh*" dan "*Marak/Sowan*" sering terjadi dikalangan Birokrasi termasuk kalangan Polri. *Marak/Sowan* dan *sendiko dawuh* memberikan citra kekawatiran/ketakutan terhadap atasan, dengan *marak/sowan* memberikan symbol bahwa ada kepentingan diluar konteks birokrasi padahal sadar ataupun tidak yang dilakukan adalah bertentangan dengan suatu norma, karena ini sudah membudaya dan bukan rahasia lagi hal yang dianggap kecil itu merembet ketataran bawah.

## G. KESIMPULAN

Menjadi Polisi bukan sebuah mesin melainkan perlu kreatifitas dan inovatif serta dapat memposisikan dirinya sebagai Polisi yang cerdas, bermoral, berhati nurani tidak kehilangan sifat sebagai pengayom, pelindung dan pelayan Masyarakat; Merubah figur Polisi yang sok kuasa, arogan, semena-mena dan sewenang-wenang, menjadi Polisi yang berpendidikan, beradab, dan humanistik; Mengemban tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab secara profesional dan proporsional.

Mempedomani filsafat jawa dalam melaksanakan tugasnya yaitu miliki *Rasa* bebas dan tekanan dan paksaan, mengembangkan kepercayaan dasar, dan menumbuhkan sikap-sikap moral dasar kejujuran, kesediaan untuk menolong dan rasa keadilan serta menghilangkan etika malas.

Membentuk sikap moral dasar diawali dari pembentukan Polisi, dengan mengedepankan tenaga didik (Gadik) yang professional

karena dasar-dasar keilmuan yang didapat dan Lembaga Pendidikan (Lemdik) sebagai langkah awal menuju tugas di wilayah, sehingga budaya *Sowan* dan *Marak* kepada pejabat untuk meminta-minta sesuatu (Pangkat, jabatan, dll) tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athar, *Eksistensi Polri sebagai Penegak Hukum yang dekat dengan Masyarakat, (Bunga Rampai Polri Mandiri menengok ke belakang menatap masa depan)*, Worskshop Wartawan Polri, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Eddy Rifai, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana di dalam Masyarakat. Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik pada Masyarakat di Daerah Lampung*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa, sebuah Analisa Falsafah tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Roger M Keesing, dalam Linton, *Atropologi Budaya suatu Perspektif Kontenporer*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989.
- Ridwan Hippy, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Penerbit Yayasan Obor Mas, Jakarta, 2003.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, penerbit Angkasa, Bandung, 1998.



Tyloy.E.B. *Primitive Culture: Researches into the Development of Methology, Philosophy, Relegion, Art and Custom*, London: John Murray, (Publisers) Ltd, 1871.

Zudan Arif Fakrulloh, *Menjaga kepercayaan Rakyat terhadap Hukum*, (Jurnal) Pascasarjana UNTAG Surabaya, 2002.

Perundang-undangan :

Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri

Keppres No 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

